

HAK HADANAH PASCA PERCERAIAN MENURUT IBN HAZM

Mustori¹, Robi'ah², Rohmani³

¹Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

²Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung Bogor, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Corresponding e-mail: musthoryahmad@gmail.com

Abstract

The objective of the research is to know child care of law (hadanah) post-divorce according to Ibn Hazm. The research was using a qualitative method by approaching normative, the kind of method is using qualitative by describing and explaining by library research and data analysis. The result of research by a child of cultivation (hadanah) postdivorce that according to Ibn Hazm there is a mother hand. The mother has the righter to take care of the children than his father, but Ibn Hazm has a different opinion about falling or not in a child of cultivation if the mother did get married father. According to Ibn Hazm that is if the mother gives the burden to cultivate a child to get married again, therefore not fall into the right cultivation. If the husband is trusted in his religion and can be a follower to wive there for have rules be permitted.

Keywords: parent; hadanah; ibn hazm

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menggali lebih lanjut pendapat ibn Hazm tentang hak asuh anak (hadanah) pasca perceraian. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian pustaka (library Research). Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normative, penelitian ini menunjukkan bahwa pemeliharaan anak (hadanah) pasca perceraian menurut Ibn Hazm berada di tangan ibu. Ibu lebih berhak mengasuh anak tersebut di banding ayah dan pihak lainnya. Mayoritas ulama berpendapat gugurnya hak asuh anak bagi si ibu yang telah menikah lagi. Berbeda dengan pendapa Ibn Hazm yang berpendapat tidak gugurnya hak ibu yang sudah menikah lagi terhadap untuk mengasuh anaknya, dengan syarat si ibu dan suaminya dapat dipercaya dalam hal agama dan dunianya.

Kata Kunci: orang tua; hadanah; ibn hazm

PENDAHULUAN

Pernikahan dapat diartikan sebagai ikatan yang mulia dan diberkahi. Menikah merupakan syariat yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan dan kemanfaatan manusia. Dengan menikah, seseorang akan dapat tentram jiwanya, yang kemudian akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang.¹ Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari syariat ini adalah membangun rumah tangga yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina rumah tangga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa.² Tujuan lain dari yang ingin dicapai dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang kelak akan menjadi penerusnya. Keinginan mempunyai anak adalah salah satu fitrah dan naluri seorang manusia.³

Namun kenyataannya, banyak pasangan suami istri yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya, sehingga terjadi perceraian. Perceraian merupakan solusi terakhir ketika permasalahan suami istri tidak dapat lagi diselesaikan dengan baik. Meskipun perceraian dibolehkan oleh syarak, namun merupakan tindakan yang dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana yang terkandung dalam hadis Ibn ‘Umar.⁴

Oleh karena itu, meskipun perceraian merupakan tindakan yang diperbolehkan, namun tentunya tidak lepas dari dampak negatif, terlebih jika perceraian itu terjadi antara suami istri yang telah dikaruniai anak, maka anaklah yang paling merasakan dampak dari perceraian kedua orang tuanya. Anak akan kehilangan kasih sayang dari ayah dan ibunya, di samping itu nafkah dan pendidikan dapat terganggu. Pemeliharaan anak pasca perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan hadanah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ibu atau pihak dari ibulah yang berhak atas hak asuh anak pasca perceraian. Namun hal ini berbeda dengan pendapat Ibn Hazm yang terkesan menyelisih pendapat mayoritas ulama. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, akan dikaji lebih mendalam pendapat Ibn Hazm (w: 456 H/1064 M) dan argumentasi yang dibangun.⁵

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut pandangan Ibn Hazm terhadap hak asuh anak pasca perceraian dan argumentasi yang dibangun. Penelitian ini jika dilihat

¹Muhammad Abdul Kaman, *Kado Terindah untuk Kedua Mempelai*, Terj. Tim Mitra Usaha, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), h. 21.

²Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, *Pernikahan dan Huikmahnya Perspektif Hukum Islam*, (*Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014), h. 314.

³Abdul Manan, *penetapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), h. 423.

⁴Sahal Mahfudz, *Dialog dengan Kini Sahal Mahfudz*, (Surabaya: Ampel Suci, 2003), h. 294.

Hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْعَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ.

Artinya:

"Dari Ibn Umar R.A ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: "Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian" (Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, terj. Muh. Rifa'i dan Al-Qusyairi Musbah, (Semarang: Wicaksono), h. 635.

⁵Labil dan Muflihah, *Fiqh Wanita Muslimah*, (Surabaya: Cahaya Agency), h. 252.

dari sudut analisis data tergolong dalam penelitian kualitatif deskriptif karena tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan konsep, mendeskripsikan realitas dan mengembangkan teori. Adapun ranah penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*), dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang merupakan sebuah upaya untuk memahami dan mengenali wajah Islam dengan memandang Islam dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran manusia.⁶

PEMBAHASAN

Hadanah Perspektif Etimologi dan Terminologi

Hadanah secara etimologi berarti di samping atau berada di bawah ketiak.⁷ Hadanah juga dapat diartikan dengan meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena seorang ibu ketika menyusui anaknya, ia meletakkannya di pangkuannya seakan-akan ibu di waktu itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga kata hadanah dijadikan istilah untuk pengasuhan anak.⁸ Kata hadanah berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan dengan mengasuh, memeluk anak, dan merawat.⁹

Sedangkan pengertian hadanah menurut terminologi fikih adalah tindakan untuk memelihara anak-anak yang masih dibawa umur tamyiz, atau orang yang sudah besar namun tidak dapat mengemban tanggung jawabnya sendiri. Hadanah dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhannya, menjaganya dari sesuatu yang dapat membahayakannya, memberikan pendidikan secara jasmani dan rohaninya hingga dapat mandiri.¹⁰ Dalam istilah fikih terdapat dua kata yang berbeda namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* atau *hadanah*. Secara sempit, keduanya memiliki arti pengasuhan atau pemeliharaan, dan secara lebih luas keduanya dapat diartikan sebagai tindakan pengasuhan anak yang masih di bawah umur pasca terjadinya perceraian. Dalam fikih, masalah hadanah dibicarakan secara panjang lebar, karena secara praktis banyak terjadi perceraian antara suami istri yang meninggalkan anak-anak yang masih membutuhkan pengasuhan dari ayah dan ibunya.¹¹

Al-Sayyid Sabiq (w: 2000 M) sebagaimana yang dikutip oleh Mardani mendefinisikan hadanah dengan tindakan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau orang yang sudah besar namun belum mumayyiz, belum

⁶Arti Normatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu patuh terhadap norma-norma atau kaidah yang berlaku. Sehingga yang dimaksud dengan normatif ialah peraturan yang mengatur baik buruknya perbuatan berdasarkan ajaran yang ada di Masyarakat. Sehingga jika dihubungkan dengan studi Islam, pendekatan normative berarti Islam sebagai wahyu, atau doktrin ilahiyah atau lebih menekankan aspek norma-norma dalam ajaran Islam yang termaktub dalam al-Qur'an dan Hadis, pendekatan ini belum termasuk di dalamnya pemikiran manusia.

⁷Ibn Manz}ur, *Lisan al-'Arab*, (Mesir: Dar al-Ma'arif), h. 911.

⁸Abdurrahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet. 4 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 175.

⁹Muhammad Yunus, *Kamus Besar Bahasa Arab-Indonesia* Cet. VIII (Jakarta: Hida Karya, Agung, 1996), h.106.

¹⁰M. A. Rihani dan Sahrani, *Fikih Munakahat*, cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 215-216.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 325.

dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan belum mampu mengurus dirinya sendiri. Mendidik, menjaga, dan mengasuhnya secara fisik, mental, dan akalunya agar di kemudian hari dapat menjalankan kehidupannya yang sempurna dan dapat memikul tanggung jawab.¹² Hadanah adalah suatu kewenangan untuk memelihara, mendidik dan merawat orang yang belum mencapai usia tamyiz atau orang dewasa yang kehilangan kecerdasan berpikirnya. Persoalan hadanah ini muncul adakalanya disebabkan oleh perceraian antara suami istri atau karena wafatnya salah satu dari suami atau istri dan meninggalkan anak yang belum dewasa sehingga membutuhkan orang yang bertanggung jawab untuk mendidik dan merawatnya.¹³

Dasar Hukum dan Syarat Hadanah

Hadanah (mengasuh, merawat dan mendidik anak) menurut jumhur ulama hukumnya adalah wajib.¹⁴ Berdasarkan isi kandungan surat al-Tahrim/66 ayat 6,¹⁵ yang mengandung perintah untuk menjaga diri seorang mukmin dan keluarganya dari bahaya api neraka dengan nasihat, didikan, bimbingan, tuntunan, dan pengajaran. Keluarga dalam konteks ayat ini mencakup anak keturunannya.¹⁶

Kewajiban terhadap hadanah juga terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, al-Baihaqi, dan al-Hakim, dari Abdullah ibn ‘Amr bahwa seorang wanita bertanya kepada Rasulullah: “Ya Rasulullah SAW, aku lah yang telah mengandung anak ini, aku lah yang menyusui dan pangkuanku sebagai tempat ia berlindung. Kemudian ayahnya telah menceraikanku dan ingin mengambilnya dariku”, kemudia Rasulullah SAW menjawab: “Kamu lebih berhak terhadap anak ini dari pada suamimu selama kamu belum menikah”.¹⁷ Hadis ini menyatakan bahwa yang berhak terhadap pengasuhan anak adalah wanita (ibu dari si anak), hal ini selaras dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat, bahwa pengasuhan anak lebih cocok dilakukan oleh seorang wanita, karena wanita memiliki sifat temperamen feminin yang cenderung mengasuh dan mendidik anak yang masih di bawah umur.¹⁸

Orang tua pada dasarnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak. Hal ini tertera dalam hukum

¹²Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), cet. I, h. 127.

¹³Husnatul Mahmudah, dkk., Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, (*Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018), h. 63.

¹⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 79.

¹⁵Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (التحریم: ٦)

Artinya:

“Hai orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.

(QS. At-Tahrim: 6)

¹⁶Wahbah al-Zuh{aili, *Tafsir al-Munir*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 695.

¹⁷Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud, al-Baihaqi, dan Hakim dan disahihkan oleh Hakim.

¹⁸Muhammad Hifni, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam, (*Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016), h. 76.

Islam, maupun aturan di Indonesia, seperti dalam Undang-undang no.1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua aturan tersebut menyatakan dengan tegas bahwa meskipun terjadi perceraian maka tanggung jawab terhadap pengasuhan anak berada pada kedua orang tua dan ayah adalah pihak yang harus memenuhi nafkah anak, dengan batas kemampuan sang ayah.¹⁹

Terdapat dua unsur dalam pemeliharaan atau pengasuhan yang harus dipenuhi yaitu: Pertama, *hadin* yaitu orang tua yang mengasuh, dan kedua *mahdun*, yaitu anak yang diasuh. Seorang *hadin* yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya harus memiliki kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Berakal sehat. Orang gila dan idiot tidak boleh mengasuh anak, karena memungkinkan akan membawa dampak negatif dan mengancam pertumbuhan bagi si anak bila diserahkan anak kepadanya;
- 2) Dewasa. Anak kecil tidak dibolehkan mengasuh anak, karena mengasuh anak merupakan sebuah kegiatan yang membutuhkan kemampuan untuk merawat dan memeliharanya;
- 3) Mampu mendidik. Setiap orang yang dibebankan tugas hadanah maka ia harus mempunyai tanggung jawab yang besar demi keselamatan anak, dan ia harus mempunyai kemampuan untuk mendidik anak;
- 4) Amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak dibenarkan untuk mendapatkan hak hadanah, karena keberadaannya sebagai pengasuh anak bukan membawa anak lebih baik akan tetapi sebaliknya justru membahayakan kehidupan anak;
- 5) Adil dalam artian menjalankan agama secara baik;²⁰
- 6) Islam. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang syarat seorang *hadin* harus seorang muslim, mazhab Syafi'i dan Hanbali mengharuskan *hadin* menganut agama yang dianut oleh *mahdun* (anak yang diasuh);²¹
- 7) Ibunya belum menikah lagi, jika si ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak hadanahnya hilang;
- 8) Seorang *hadin* (orang yang mengasuh) harus berstatus merdeka, bukan seorang budak.²²

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh pemegang hadanah agar tercapai tujuan yang begitu luhur dan mulia. Imam Taqiyuddin mengajukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh *hadin* (pemegang hadanah), yaitu agama yang dianut harus sama dengan yang diasuh, yaitu beragama Islam. Di samping itu, pemegang hadanah harus berakal sehat, merdeka, dapat dipercaya, penyayang, tidak bersuami, namun syarat ini diperselisihkan di kalangan ulama, dan seorang pemegang hadanah harus bertempat tinggal. Namun berbeda

¹⁹ Undang-undang No.1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, pasal 41 ayat (1)

²⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), Cet V, h. 328.

²¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 178-179.

²² Elimartati dan Firdaus, Hak Hadhanah dalam Putusan Pengadilan Agama, (*Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, 2018), h. 238.

dengan pendapat Sayyid Sabiq yang tidak mensyaratkan adanya tempat tinggal bagi orang yang melaksanakan hadanah, meskipun tempat tinggal harus diperhatikan, karena di tempat itulah seorang anak akan dipelihara dan dibesarkan. Jika lingkungan tempat tinggalnya baik, penuh dengan nilai-nilai keislaman, maka akan berpengaruh baik pula terhadap perilaku si anak, dan sebaliknya.²³

Biografi Ibn Hazm

Ibn Hazm adalah seorang tokoh besar, intelektual muslim spanyol yang dikenal sebagai orang yang jenius dan produktif. Beliau adalah seorang ulama dari mazhab Zahiri yang sangat terkenal pemikirannya. Dalam mengeluarkan suatu hukum, Ibn Hazm berpatokan terhadap dalil-dalil dari al-Qur'an maupun hadis secara tekstual. Nama lengkap Ibn Hazm adalah Abu Muhammad 'Ali Ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm ibn Yazid al-Farisi. Ibn Hazm lahir di kota Cordova Andalusia, di akhir bulan Ramadhan tahun 304 H, yang bertepatan dengan bulan November 994 M. Pada masa itu, kota Cordova merupakan pusat kebudayaan Islam dan ilmu pengetahuan di Eropa. Ayahnya adalah seorang wazir terkemuka di masa pemerintahan khalifah al-Mansur.²⁴

Ibn Hazm tumbuh kembang di keluarga kaya dan terhormat. Pada pemerintahan al-Mansur, Ibn Hazm diangkat sebagai menteri oleh al-Muzaffar putra al-Mansur untuk menggantikan ayahnya. Meskipun diangkat sebagai menteri, kehidupan di istana tidak menjadikannya sebagai tempat untuk bermegah-megah, tapi ia menggunakannya sebagai ladang untuk memperdalam ilmu pengetahuan di berbagai bidang disiplin ilmu dan menghafal al-Qur'an. Ia menghabiskan waktunya untuk membaca, menulis, dan berdiskusi dengan para ulama dan cendekiawan setempat. Namun pada tahun 407 H, Ibn Hazm dan seorang temannya yang bernama Muhammad ibn Ishaq ditangkap dan dipenjarakan atas tuduhan membuat gerakan bawah tanah untuk mengibarkan kembali Umayyah, hingga akhirnya dibebaskan oleh Abu Mansur dan diserahkan kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu al-Qasim Abdullah ibn Hudail. Setelah itu, Ibn Hazm dan kawannya berangkat menuju Valencia untuk mendukung al-Murtada dalam rangka mengibarkan bendera Umayyah kembali.²⁵

Peristiwa tersebut membuat Ibn Hazm tidak lagi terjun di dunia politik. Ibn Hazm lebih memilih untuk menekuni ilmu dan menulis. Di antara kebiasaan Ibn Hazm adalah ketika beliau telah menyelesaikan sebuah tulisan, beliau menyebarkannya ke berbagai daerah. Ibn Hazm adalah seorang ulama yang sangat pandai, memiliki keluasan wawasan, dan memiliki karya yang sangat banyak, hingga mencapai 400 buku. Salah satu karya Ibn Hazm yang fenomenal adalah kitab *al-Muhalla min al-Atsar*, yang menjadi rujukan utama

²³Achmad Muhajir, Hadhanah dalam Islam: Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah, (*Jurnal SAP*, Vol. 2, No. 2, 2017), h. 167.

²⁴Yaqut al-H{amawi, *Mu'jam al-Udaba'*, (Kairo: Dar al-Ma'mun, tt.), h. 235-236.

²⁵Masturi Hasan dan Asmul Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Al Kautsar, 2006), h. 664.

mazhab Zahiri. Karyanya yang begitu banyak merupakan sebuah keistimewaan bagi Ibn Hazm, sehingga memberikan pengaruh terhadap peradaban Islam dan ilmu Pengetahuan.²⁶ Abu Rafi'i al-Fadl putra Ibn Hazm meriwayatkan bahwa jumlah karya Ibn Hazm mencapai 400 buku atau sekitar 80 ribu lembar dari berbagai disiplin ilmu, namun tidak semua karya beliau dapat ditemukan, karena banyak karya-karya beliau yang dibakar oleh kelompok-kelompok yang tidak sepaham dengan Ibn Hazm. Karya Ibn Hazm telah mendapatkan pengakuan dari umat Islam.²⁷

Hadhanah Perspektif Fukaha

Anak adalah titipan dari Allah yang sudah seharusnya dijaga, dirawat, dibimbing dan diberikan pendidikan yang berkualitas. Dari kedua orang tua anak mendapatkan pendidikan pertamanya. Kehidupan rumah tangga yang diliputi dengan kasih sayang, ketenangan dan ketentraman merupakan dambaan setiap orang. Namun kenyataannya, di antara banyaknya rumah tangga yang harmonis, ada rumah tangga yang mengalami krisis internal sehingga menimbulkan ketegangan. Ketegangan itu biasanya timbul karena hal-hal kecil, namun hal kecil itu jika tidak dipecahkan dengan baik maka dapat menimbulkan masalah yang besar sehingga tidak jarang menimbulkan terjadinya perceraian. Dari perceraian ini akan menimbulkan akibat dalam penyelenggaraan pengasuhan dan pemeliharaan anak. Dalam istilah fikih pengasuhan dan pemeliharaan anak disebut dengan hadhanah atau kafalah. Hadhanah disyariatkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anak yang belum mampu memenuhinya dengan sendirinya. Oleh karena itu, jika si anak sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan sendirinya karena telah sampai pada usia tamyiz, maka hadhanah telah selesai.²⁸

Para ulama sepakat bahwa hukum mengurus dan mendidik anak adalah wajib. Kedua orang tua mempunyai keharusan untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya sejak dilahirkan. Sebab apabila anak yang masih kecil atau belum mencapai usia tamyiz tidak ada yang bertanggung jawab terhadap kebutuhannya dalam pendidikan dan pemenuhan kebutuhannya maka akan berdampak buruk pada masa depannya, bahkan dikhawatirkan keselamatan nyawanya akan terancam.²⁹

Apabila perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian maka ketentuan pemeliharaan anak telah diatur dalam Islam, yaitu ibu lebih berhak atas hadhanah anak yang masih kecil daripada pihak lain, hingga si anak mencapai usia tamyiz.

Hal ini dapat dipahami, bahwa seorang perempuan umumnya memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Ibn Qudamah (w: 629 H) berpendapat bahwa

²⁶Sa'id al-Afghani, *Ibn Hazm wa Atsaruh fi Mujadalah Bain Shahabah*, (Dar al-Fikr, 1963), h. 31.

²⁷Khaerul Amru Harahap, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 361.

²⁸Achmad Muhajir, Hadhanah dalam Islam: Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah, (*Jurnal SAP*, Vol. 2, No. 2, 2017), h. 168-170.

²⁹Lim Amalia, Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam, (*Hukum Perdata Islam*, Vol. 21, No.2, 2020), h. 389.

jika terjadi perceraian antara suami istri, dan meninggalkan anak yang masih membutuhkan pengasuhan disebabkan masih di bawah umur tamyiz atau karena cacat, maka ibunya lebih berhak atas hadanah dibandingkan pihak lain. Kemudian Ibn Quddamah mengemukakan alasan ibu lebih berhak daripada pihak lain, lantaran anak lebih dekat dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Selain itu, pada umumnya ibu lebih banyak menyayangi anaknya.³⁰

Sejalan dengan pendapat Ibn Taymiyah (w: 728 H) bahwa alasan ibu lebih berhak untuk menerima hak hadanah, karena umumnya ibu lebih baik dari ayah, dan ikatan ibu dan anak sangat kuat. Dalam konteks ini, ibu lebih tahu terhadap kebutuhan anaknya, dan lebih mampu untuk mendidik anak, dan secara mental lebih kuat dalam mengurus anak dibandingkan dengan ayah, sehingga ibulah orang yang berhak menerima hak hadanah terhadap anak-anaknya, hingga usia tamyiz.³¹ Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, al-Baihaqi, dan al-Hakim, dari Abdullah ibn 'Amr bahwa seorang wanita bertanya kepada Rasulullah: "ya Rasulullah SAW, akulah yang telah mengandung anak ini, akulah yang menyusui dan pangkuanku sebagai tempat ia berlindung. Kemudian ayahnya telah menceraikanku dan ingin mengambilnya dariku", kemudia Rasulullah SAW menjawab: "Kamu lebih berhak terhadap anak ini daripada suamimu selama kamu belum menikah".³²

Hadis ini menunjukkan bahwa ibu lebih berhak atas hadanah pasca perceraian, selama tidak ada yang menghalanginya. Jika ada yang yang dapat menghalangi si ibu untuk menerima hak hadanah, maka berpindah kepada pihak lain. Menurut Sayyid Sabiq, jika si ibu berhalangan untuk menerima hak hadanah, maka secara berurutan berpindah kepada nenek dari pihak ibu, kemudian jika berhalangan maka berpindah kepada nenek dari jalur ayah. Jika dari pihak nenek tidak ada yang dapat menerima hak hadanah, maka berpindah kepada saudara dengan mendahulukan saudara kandung, kemudian seibu lalu seayah. Jika dari pihak saudara tidak ada, maka berpindah kepada kemenakan, secara urut dimulai dari anak perempuan dari saudari kandung (kemenakan), kemudian anak perempuan dari saudari seibu. Jika dari kemenakan tidak ada, maka berpindah kepada bibi kandung dari ibu, kemudian bibi dari ibu yang seibu, dan bibi dari pihak ayah. Jika dari pihak bibi tidak ada maka berpindah ke anak perempuan dari saudari seayah, anak perempuan dari saudara sekandung, anak perempuan dari saudara seibu, anak perempuan dari saudara seayah, bibi kandung dari pihak ayah, bibi dari pihak ayah yang seibu, bibi dari pihak ayah yang seayah, bibi ibu dari pihak ibu, bibi ayah dari pihak ayah, bibi ibu dari pihak ayah, bibi ayah dari pihak ayah.³³

³⁰Ibn Quddamah, *al-Mughni*, (Kairo: Dar al-Manar, tt.), Vol. 7, h. 59.

³¹Prihatini Purwaningsih, Hak Pemeliharaan (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau dari Hukum Positif, (*Yustisi*, Vol. 1, No. 2, 2014), h. 56.

³²Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud, al-Baihaqi, dan Hakim dan disahihkan oleh Hakim.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dar al-Fikr, 1995), h. 352.

Begitulah urutan orang yang berhak menerima hadanah menurut Sayyid Sabiq dengan mendahulukan yang sekandung dari masing-masing keluarga ibu dan ayah, dengan ketentuan apabila orang yang menempati urutan terdahulu terdapat suatu halangan yang mencegahnya dari hak hadanah, maka hak tersebut berpindah kepada orang yang menempati urutan berikutnya.

Hadis di atas juga menunjukkan bahwa ibu adalah orang yang paling berhak terhadap hadanah anaknya pasca perceraian selama si ibu belum menikah lagi. Jika si ibu menikah lagi maka mayoritas ulama berpendapat gugurnya hak hadanah bagi si ibu. Alasan gugurnya hak ibu terhadap hadanah anaknya akibat pernikahannya, dapat dipahami bahwa si ibu yang sudah menikah lagi akan disibukkan oleh suami barunya. Hal ini berlaku secara umum, baik yang akan diasuh itu adalah anak laki-laki atau anak perempuan. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan pandangan yang masyhur dari mazhab Hanbali.³⁴

Gugurnya hak asuh anak bagi ibu yang sudah menikah lagi juga merupakan pendapat Ibn Qudamah seorang ulama dari kalangan mazhab Hanbali. Senada dengan itu, apa yang diutarakan oleh al-Syirazi (w: 476 H) seorang pengikut mazhab Syafii.³⁵ Namun sebagian ulama berpendapat bahwa gugur dan tidaknya hak asuh anak bagi ibu yang sudah menikah lagi tergantung pada orang yang menikahi si ibu tersebut. Jika pernikahannya dengan kerabat si anak, maka hak ibu untuk mengasuh anaknya tidaklah gugur, akan tetapi jika si ibu menikah dengan orang yang bukan dari kerabat si anak maka hak hadanah bagi si ibu gugur. Kemudian mazhab ini berselisih pendapat dalam menentukan kerabat si anak. Sebagian ulama berpendapat bahwa kerabat anak yang dimaksudkan harus berasal dari kerabat anak itu saja. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud kerabat anak adalah orang-orang yang dari mahram si anak. Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kerabat anak adalah orang yang menikahi si ibu disyaratkan masih ada pertalian darah dengan si anak.³⁶

Hadanah Perspektif Ibn Hazm

Telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa mengasuh anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, apabila keduanya masih dalam ikatan pernikahan. Jika keduanya bercerai maka hak asuh anak jatuh kepada ibu selama si anak belum mencapai usia tamyiz, sebagaimana yang terkandung dalam hadis Rasulullah SAW, dan diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, selama si Ibu belum menikah lagi. Jika si ibu telah menikah lagi maka mayoritas ulama sepakat bahwa hak hadanah gugur bagi si ibu, meskipun dalam rinciannya mereka berbeda pendapat.

³⁴Yusuf al-Qaradawi, *Faktor-Faktor Perubahan Fatwa*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), cet I. h.15.

³⁵Ibn Qudamah, *al-Mughni...*, h. 306.

³⁶Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*, terj. Masturi Ilham, dkk jilid 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), h. 25-26.

Berbeda dengan pandangan Ibn Hazm yang berpendapat hak pemeliharaan anak tidak akan gugur meskipun si ibu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, baik si ibu merupakan orang yang merdeka ataupun seorang budak, dan baik ayahnya meni nggalkan negerinya ataupun tidak, dan status nenek adalah seperti ibu.³⁷ Meskipun demikian mereka berpendapat bahwa tidak gugur hak asuh anak sifatnya tidak mutlak. Artinya, ketidak guguran hak hadanah pada ibu jika si ibu merupakan orang yang dapat dipercaya dalam agamanya, dan orang-orang yang menikahinya pun adalah orang yang dapat dipercaya. Apabila sang ibu tidak dapat dipercaya agama dan dunianya maka hak asuh anak berpindah kepada orang yang memperhatikan agama dan dirinya, baik ayahnya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, paman dari jalur ayah, paman dari jalur ibu, atau orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan si anak tersebut. Apabila mereka sama baiknya dalam hal keadaan, maka yang lebih utama mengasuh adalah ibu dan nenek, lalu ayah dan kakek, lalu saudara laki-laki dan saudara perempuan dan seterusnya yang paling dekat dengan anak tersebut dalam hubungan kekerabatan.³⁸

Argumentasi yang dikemukakan oleh Ibn Hazm bahwa tidak ada dalil dalam al-Qur'an dan sunah yang menggugurkan hak asuh anak bagi ibu yang telah menikah lagi. Apabila ada yang mengatakan demikian, maka ia merupakan syariat yang batil dan pengkhususan terhadap al-Qur'an dan sunah yang telah kami sebutkan, juga penentangan terhadap keduanya dengan pendapat yang rusak. Disamping itu hal tersebut akan berdampak buruk terhadap dua anak dan dapat merugikan keduanya karena akan membebani perjalanan keduanya dan memisahkan dari ibu dan nenek keduanya, ini adalah kezaliman yang tidak samar lagi.³⁹

Argumentasi di atas diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, dari Anas Ibn Malik bahwa Rasulullah SAW datang ke kota Madinah dan dia tidak mempunyai seorang pembantu/ pelayan, lalu Abu Thalhah memegang kedua tangan Anas, lalu mengajaknya berjalan bersama Rasulullah SAW, kemudian Abu Thalhah berkata: "wahai Rasulullah, sesungguhnya Anas adalah seorang anak laki-laki yang bijaksan, maka bolehkah

³⁷Kutipan pendapat Ibn Hazm dalam kitab *al-Muh}alla*:

الأم أحق بمحضنة الولد الصغير والإبنة الصغيرة حتى يبلغا الخيض، أو الاحتلام، أو الإنبات مع التمييز، وصحة الجسم، سواء كانت أمة أو حرة تزوجت أم لم تزوج، رحل الأب عن ذلك البلد أم لم يرحل.

"Seorang ibu lebih berhak terhadap hak asuh anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil sampai ia baligh, atau mimpi basah, atau tumbuhnya bulu disertai dengan tamyiz, dan sehat jasmani, baik itu ibunya seorang hamba sahaya ataupun seorang yang merdeka, sudah menikah ataupun belum menikah, dan baik itu bapaknya sudah meninggalkan Negara tersebut ataupun belum". (Ibn Hazm: al-Muh}alla, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), h. 146).

³⁸Ibn Hazm: al-Muh}alla, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), h. 147.

Ibn Hazm berkata dalam kitab Al-Muhalla:

فإن لم تكن الأم مأمونة في دينها وديناها نظر للصغير أو الصغيرة بالأحوط في دينهما ثم دنياهما، فحيثما كانت الحياطة في كلا الوجهين وجبت هنالك عند الأب، أو الأخ، أو الأخت، أو العمة، أو الخالة، أو العم، أو الخال، وذو الرحم أولى من غيرهم بكل حال، والدين مغلب على الدنيا.

"Apabila sang ibu tidak dapat dipercaya dalam agamanya dan dunia nya, maka anak laki-laki yang masih kecil atau anak perempuan yang masih kecil harus diasuh orang yang lebih memperhatikan agama dan dirinya. Apabila ditemukan kriteria tersebut pada seseorang (yang mampu merawat anak tersebut dari dua sisi agama dan dunia) maka sang anak harus diasuh olehnya, baik orang tersebut ayahnya atau saudara laki-lakinya, atau saudara perempuannya atau bibinya dari jalur ibu, atau paman dan jalur ayah, atau paman dari jalur ibu. Dan orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan anak tersebut lebih berhak mengasuhnya dari pada orang lain".

³⁹Ibn Hazm, *al-Muh}alla* . . . , h. 146.

dia menjadi pelayanmu?, maka Nabi berkata: “aku telah menjadikannya pelayan pada waktu safar dan pada waktu menetap (tidak safar) maka anas ini adalah berada dalam pengasuhan ibunya, dan ibunya mempunyai suami Abu Thalhah dengan diketahui oleh Nabi SAW.

Hadis di atas membicarakan mengenai pengasuhan Anas Ibn Malik yang diasuh oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim. Padahal ketika itu Ummu Sulaim telah menikah lagi dengan Abu Thalhah. Dan hal tersebut diketahui oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah membiarkannya. Argumen lain mengacu pada kisah yang dialami oleh Ummu Salamah yang menikah lagi, sedangkan anaknya tetap dalam asuhannya. Demikian juga anak perempuan Hamzah, yang diputuskan nabi SAW agar diasuh bibinya (dari bapak) sedangkan ia sudah menikah lagi. Di samping itu, memisahkan antara anak yang masih kecil dengan ibunya akan berdampak buruk terhadap anak tersebut dan dapat merugikan keduanya karena akan membebani perjalanan hidupnya. Hal ini merupakan kedzaliman yang nyata.⁴⁰ Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub bahwa tidaklah semeskinnya seseorang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya.⁴¹

PENUTUP

Dari uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa para fukaha sepakat bahwa hadanah atau pemeliharaan anak yang masih kecil adalah tanggung jawab kedua orang tua, selama keduanya masih dalam ikatan pernikahan, dan jika kedua orang tua bercerai maka hak hadanah anak yang masih kecil atau belum mumayyiz jatuh kepada ibu sampai si anak itu baligh atau si anak tersebut mandiri selama si ibu belum menikah dengan laki-laki lain. Jika si ibu telah menikah lagi maka mayoritas ulama sepakat bahwa hak hadanah gugur bagi si ibu, meskipun dalam rinciannya mereka berbeda pendapat.

Berbeda dengan pandangan Ibn Hazm yang berpendapat hak pemeliharaan anak tidak akan gugur meskipun si ibu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, baik si ibu merupakan orang yang merdeka ataupun seorang budak, dan baik ayahnya meninggalakan negerinya ataupun tidak, dan status nenek adalah seperti ibu. Namun ketidak gugurannya tidak bersifat mutlak, artinya, ketidak guguran hak hadanah pada ibu jika si ibu merupakan orang yang dapat dipercaya dalam agamanya, dan orang-orang yang menikahinya pun adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Apabila sang ibu tidak dapat dipercaya agama dan dunianya maka hak asuh anak berpindah kepada orang-orang yang memperhatikan agama dan dirinya, baik ayahnya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, paman dari jalur ayah, paman dari jalur ibu, atau orang-orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan si anak tersebut. Apabila mereka sama baiknya dalam hal keadaan, maka yang lebih utama mengasuh adalah ibu dan nenek, lalu ayah dan kakek,

⁴⁰Ibn Hazm, *al-Muh}alla...*, h. 146.

⁴¹Hadis Riwayat Ahmad, al-Tirmidzi, dan al-H}akim. Artinya: *Siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka nanti pada hari kiamat Allah akan memisahkannya dari orang-orang yang dicintainya.*

lalu saudara laki-laki dan saudara perempuan dan seterusnya yang paling dekat dengan anak tersebut dalam hubungan kekerabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penetapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2009).
- Abdurrahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet. 4 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Achmad Muhajir, Hadhanah dalam Islam: Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah, (*Jurnal SAP*, Vol. 2, No. 2, 2017).
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, (*Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Elimartati dan Firdaus, Hak Hadhanah dalam Putusan Pengadilan Agama, (*Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, 2018).
- Husnatul Mahmudah, dkk., Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, (*Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018).
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, terj. Muh. Rifa'i dan Al-Qusyairi Musbah, (Semarang: Wicaksono).
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Mesir: Dar al-Ma'arif).
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*, terj. Masturi Ilham, dkk jilid 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008).
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Kairo: Dar al-Manar, tt.)
- Khaerul Amru Harahap, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007).
- Labil dan Mufliah, *Fiqih Wanita Muslimah*, (Surabaya: Cahaya Agency).
- Lim Amalia, Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam, (*Hukum Perdata Islam*, Vol. 21, No.2, 2020).
- M. A. Rihani dan Sahrani, *Fikih Munakahat*, cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Masturi Hasan dan Asmul Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Al Kautsar, 2006).
- Muhammad Abdul Kaman, *Kado Terindah untuk Kedua Mempelai*, Terj. Tim Mitra Usaha, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006).
- Muhammad Hifni, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam, (*Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016).

- Muhammad Yunus, *Kamus Besar Bahasa Arab-Indonesia* Cet. VIII (Jakarta: Hida Karya, Agung, 1996).
- Mustori, Syariah dalam Konteks Negara Modern di Dunia Islam: Kajian Terhadap Perbandingan Model Penerapan Syariah di Asean, (*Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam*, Vol. 11, No. 2, 2021).
- Prihatini Purwaningsih, Hak Pemeliharaan (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau dari Hukum Positif, (*Yustisi*, Vol. 1, No. 2, 2014).
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Sa'id al-Afghani, *Ibn Hazm wa Atsaruh fi Mujadalah Bain Shahabah*, (Dar al-Fikr, 1963).
- Sahal Mahfudzh, *Dialog dengan Kini Sahal Mahfudzh*, (Surabaya: Ampel Suci, 2003),.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dar al-Fikr, 1995).
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2014).
- Yaqut al-Hamawi, *Mu'jam al-Udaba'*, (Kairo: Dar al-Ma'mun, tt.).
- Yusuf al-Qaradawi, *Faktor-Faktor Perubahan Fatwa*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009).